BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI. Tengiri-Bongganan Salakan Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94865
email : bawaslu.bangkep@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 001/HK.01.01/K.ST-02/7/2021

TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bangggai Kepulauan tentang Penetapan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pelanggaran Pemilihn.
4. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
8. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
10. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Banggai Kepulauan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Unit Pengelola Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Bawaslu Banggai Kepulauan bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Banggai Kepulauan bertanggungjawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banggai Kepulauan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

Suparman Ahaba, SH
Nip. 19680731 200212 1 005

Ditetapkan : Salakan
Pada Tanggal : 27 Juli 2021

Ketua,

TTD

SUPRIATMO LUMUAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 001/HK.01.01/K.ST.02/7/2021
TANGGAL : 27 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si	Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan	Pembina
2	Jepriante Tiama, S.Pd	Anggota Bawaslu Banggai Kepulauan	Penanggungjawab
3	Suparman Ahaba, SH	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	Waskito Libuka, SH., MH	Staf	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Aslan Lobi, SH	Staf	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Apriadi	Staf	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	Syawaludin Karim, SE	Staf	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA,

TTD

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si